

ABSTRAK

Pada tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya diberlakukan dengan tujuan untuk meregulasi pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Semarang antara lain, Candi Ngempon sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Semarang. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan banyak kerusakan dan penyalahgunaan ruang di Candi Ngempon. Oleh karena itu penulis memiliki tujuan untuk mengetahui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang dalam melindungi Candi Ngempon serta kendala yang ada berkaitan hal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang menjadi jenis data yang akan penulis teliti dan gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data-data dikumpulkan dan dianalisis dengan metode analisis-kualitatif.

Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Semarang telah melakukan beberapa kebijakan seperti penyuluhan kepada para perangkat pemerintah setempat dan masyarakat setempat terkait diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2019 terhadap perlindungan Candi Ngempon, pendaftaran Candi Ngempon sebagai cagar budaya Kabupaten Semarang, serta pemugaran, dan pemeliharaan. Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan mengenai anggaran serta peraturan pelaksana terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, selanjutnya Pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk lebih menyadari dan saling melengkapi dalam melakukan perlindungan terhadap Candi Ngempon.

Kata Kunci : Cagar Budaya, Perlindungan, Kabupaten Semarang